II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif.[1] Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan.[2]

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[3] Pengertian lain juga yang di sampaikan oleh Mahmudi dalam bukunya adalah beliau mengatakan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi atau kegiatan.[4]

Gibson mengatakan suatu efektivitas organisasi dapat diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;

---

[1] Richard M. Steers, *Op.Cit*., hlm. 2.
[2] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 138.
[3] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005, hlm. 109.
[4] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hlm. 92.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.[5]

Berdasarkan sejumlah pengertian atau definisi efektivitas di atas, efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan segala sumber yang ada melalui sebuah proses organisasi yang optimal. Tujuan dapat berupa sasaran yang ingin direalisasi atau output yang ingin dihasilkan. Sumber organisasi tidak lain adalah input organisasi, sedangkan proses organisasi adalah kegiatan organisasi mengolah input menjadi output yang melibatkan prilaku individu, prosedur, dan program-program.

Banyak pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi, namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut telah terangkum dalam pendapat yang dinyatakan Richard M. Steers, dimana di dalam efektivitas suatu organisasi terdapat empat faktor karakteristik yang mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut yaitu :

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi

[5] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op.Cit.*, hlm. 65.

menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Secara singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam menghasilkannya, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi. Faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh mana para anggota organisasi dapat mengambil keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya contohnya saja seorang mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum dapat mengembangkan dirinya dalam bidang memberikan bantuan hukum.

2) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang memperngaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti undang-

undang dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi: derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat kestabilan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Menurut Katz dan Kahn dalam buku Richard M. Steers peranan tingkah laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:[6]

a. Setiap organisasi harus mampu membawa dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap yang terjadi dari pekerja pria dan wanita yang terampil. Berarti disamping mengadakan penerimaan dari penempatan pegawai, organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu.
b. Organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para pekerjanya. Setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi

[6] Richard M. Steers, *Op.Cit*., hlm. 135.

juga harus bersedia melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya

c. Organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif, *job description* tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan darurat atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasinya.

4) Kebijakan dan praktek manajemen

Karena manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujuan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya melalui orang-orang. Definisi ini menekankan bahwa dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting. Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya diindentifikasikan menjadi lima variabel yang menyumbang efektivitas yaitu: 1) penyusunan tujuan strategis, 2) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, 3) menciptakan lingkungan prestasi, 4) proses komunikasi, 5) kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Namun, jika kita berbicara tentang suatu organisasi dibidang hukum kita tidak hanya berbicara mengenai efektivitas organisasinya saja melainkan kita harus berbicara pula mengenai tentang efektivitas hukumnya juga. Definisi dari efektivitas hukum ini adalah efektivitas hukum menjelaskan mengenai bekerjanya suatu aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat.

Hans Kelsen mengatakan apabila kita berbicara tentang efektivitas hukum maka harus dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Jadi, efektivtas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas Hukum juga tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa hukum memang berperan besar dalam mengatur kehiduan manusia. Hukum sendiri memiliki banyak pengertian karena hukum sendiri memiliki bentuk dan segi yang banyak. Dalam pengertiaannya yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relative eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal-balik yang harus dipenuhi.[7] Salah satu pengertian hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo adalah

[7] Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 63.

keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[8]

Peranan hukum sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan benegara. Hukum memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat, sehinggga hukum diharapkan memberikan keadilan dan kesejahtaraan bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan yang sangat kompleks, hal ini diakibatkan karena masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang hidup dalam sebuah komunitas, sehingga tidak jarang terjadinya perbedaan antar masyarakat. Melalui kehidupan masyarakat yang sangat kompleks hukum dituntut untuk memberikan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dapat terjamin dan terwujudkan.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Karena efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.

---

[8] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005, hlm. 40.

Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.[9]

Terkait dengan efektivitas suatu organisasi dibidang hukum, suatu organisasi ini tidak lepas dari yang namanya faktor penghambatan, ada saja yang menjadi hambatan walaupun hanya sedikit atau sebesar batu kerikil karena pada hakekatnya tidak ada sesuatu yang berjalan dengan lancar-lancar saja.

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan dalam bukunya bahwa:
Gangguan terhadap lembaga penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai -nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[10]

Atas dasar yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto diatas, maka berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektivitas organisasi bantuan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada perundang-undangannya saja. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena, tidak di ikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya

[9] Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 3.
[10] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hlm. 7.

peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan tertentu yang dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual di dalam penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Sehingga sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang dijadikan indikator di dalam penegakan hukum.[11]

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari pengakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.

Setelah meletusnya Revolusi Perancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.[12]

Bantuan hukum khusunya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara

---

[11] *Ibid*. hlm. 60.
[12] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

berkembang.[13] Demikian juga di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem hukum Barat di Indonesia.[14] Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia.

Dalam tulisannya, Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Lebih tegas lagi dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) dengan cakupan yang terbatas. Dalam Pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup walaupun dalam Pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia.

Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum kedalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35,36 dan 37 mengatur tentang bantuan hukum.

---

[13] Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Negara-negara berkembang (Sebuah Kasus di Indonesia, dalam 5 tahun Lembaga Batuan Hukum*, Jakarta: LBH , 1976, hlm. 41.
[14] *Ibid*. hlm. 23.

Pada tahun 1967 Biro Konsultasi Hukum juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Dewasa ini, bertebaran di fakultas-fakultas hukum universitas negeri atau swasta yang telah berkembang dan didirikan biro-biro atau lembaga-lembaga yang menangani bantuan hukum dengan cakupan pelayanan yang lebih luas yaitu tidak sekedar memberi nasehat hukum belaka, akan tetapi juga mewakili dam memberi pembelaan hukum di muka pengadilan.

Diluar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas di mulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution yang mengajukan ide tentang perlunya pembentukan lembaga bantuan hukum di Indonesia pada tahun 1969.

Pada masa Orde Baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum diatas.[15]

---

[15] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit*., hlm. 16-17.

Dengan adanya Organisasi Bantuan Hukum diseluruh Indonesia maka muncul Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk mengorganisir dan merupakan naungan bagi seluruh Organisasi Bantuan Hukum yang salah satunya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah dibawah satu koordinasi.

C. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Mengenai pengertian bantuan hukum di Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para Ahli adalah sebagai berikut :

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa :

Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara.[16]

Menurut Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa, Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khususnya diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar (*non litigation*) maupun di dalam pengadilan (*litigation*), secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.[17]

Menurut Erni Widhayanti, Bantuan Hukum pada hakekatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana.[18]

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut :

Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk :

a. Memberikan nasehat hukum;

---

[16] Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 9.

[17] Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*., hlm. 23.

[18] Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 11.

b. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.[19]

Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istiah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah *legal aid* dan *legal assistance* yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. *Legal aid* biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diartikan secara yuridis menurut Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut mengenai Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dan juga advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam konteks aturan ini yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Dimana di

[19] Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta : Fajar Agung, 1987, hlm. 4.

dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:

1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. berbadan hukum;
   b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
   c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
   d. memiliki pengurus; dan
   e. memiliki program Bantuan Hukum.

Jadi, hanya pemberi bantuan yang memenuhi seluruh syarat diataslah yang dapat memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, definisi tersebut di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draft Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diterjemahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga orang atau kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik; Orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.[20]

[20] Jurnalis Kompasiana, *Mengurai UU Bantuan Hukum*, 10 Agustus 2014, http://hukum.kompasiana.com/2012/08/08/mengurai-uu-bantuan-hukum-3-483692.html, (jam 19.30).

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Bantuan hukum juga memiliki 3 unsur di dalamnya, unsur-unsur dari bantuan hukum yaitu:[21]

1. Adanya Jasa Hukum

Adanya jasa hukum adalah pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.

2. Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan.

3. Adanya nasehat -nasehat hukum/konsultan hukum.

Adanya nasehat-nasehat hukum adalah pemberi bantuan hukum memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah

[21] Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 199.

semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita - cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dan keadilan sosial.

Selain bantuan hukum memiliki unsur-unsur tersebut, bantuan hukum juga memiliki tujuan program bantuan hukum, dimana program bantuan tersebut adalah :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan Program Bantuan hukum ini terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan tujuan program bantuan hukum ini juga berkaitan dengan 2 aspek, yaitu :

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.[22]

D. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dikenal dengan nama Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah salah satu Organisasi Bantuan Hukum

[22] Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit*., hlm. 6-7.

dimana sebagai wadah pengaplikasian ilmu hukum kepada masyarakat oleh dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang ada. Sebelum adanya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tahun 1994 berdasarkan keputusan Rektor Universitas Lampung No.13A/KPTS/R/1994 tanggal 19 januari 1994 Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum ini termasuk di dalam salah satu bidang dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPM Unila). Seiring berjalannya roda organisasi dalam Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai lembaga pengabdian kepada masyarakat, tepatnya pada tanggal 4 januari tahun 2003 Universitas Lampung khususnya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung dengan nomor MA/SEK/034/II/2003, perihal ijin praktek bantuan hukum bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum, dengan surat edaran ini yang disampaikan oleh Mahkamah Agung tersebut berisikan :

a. Bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah merupakan bagian dari Laboratorium Hukum yang dapat dijadikan sebagai wadah praktek kemahiran hukum bagi para mahasiswa Fakultas hukum, sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu.
b. Bahwa kegiatan beracara di Pengadilan bagi Lembaga Bantuan hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan hukum dalam rangka aplikasi ilmu hukum dengan praktek di Pengadilan.
c. Dalam hal ini telah/pernah ada kerjasama antara Pengadilan Tinggi dengan Fakultas Hukum/Sekolah Tinggi Hukum Negeri dan Swasta, agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan, apabila belum ada kerjasama, diharapkan dapat membentuk kerjasama sebagaimana dimaksud.
d. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diperintahkan agar Ketua Pengadilan Tinggi memberikan ijin praktek bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum, di dalam wilayah

hukumnya apabila dimohonkan oleh yang bersangkutan atau memperpanjang ijin yang ada.[23]

Kemudian, pada tanggal 26 juli 2013 Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum menjalin kerjasama dengan Badan Pembinaaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perjanjian kerja tentang bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok masyarakat miskin, yang dimana perjanjian kerja tersebut Badan Pembinaaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak pertama yang diwakili oleh Wicipto Setiadi yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan tugas kepada pihak kedua yang diwakili oleh Eko Raharjo selaku Ketua Organisasi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Konsultsi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang dalam perjanjian tersebut berisikan bagaimana tugas pokok dan fungsi Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai Organisasi Bantuan Hukum dimana perjanjian tersebut bertujuan sebagai panduan penyelenggaraan bantuan hukum dan juga untuk memberikan kepastian proses penyaluran dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum serta ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum. Adapun ruang lingkup perkerjaan dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum meliputi :

1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Orang Miskin dan Kelompok Masyarakat Miskin.

[23] Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor MA/SEK/034/II/2003, Jakarta 4 Januari 2003.

2. Bantuan Hukum Litigasi meliputi perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan dengan pendampingan dan pembelaan dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:
   a. Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum yang diberikan sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat;
   b. Konsultasi Hukum, yaitu dengan memberikan konsultasi hukum diharapkan dapat mengantisipasi pelanggaran dan kesalahan pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan daerah mengambil suatu kebijakan;
   c. Investigasi Kasus baik secara elektronik maupun non elektronik;
   d. Penelitian Hukum;
   e. Mediasi;
   f. Negoisasi;
   g. Pemberdayaan Masyarakat;
   h. Pendampingan di luar pengadilan, yang dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa;
   i. Drafting Dokumen Hukum.[24]

Selain memiliki ruang lingkup pekerjaan seperti diatas, Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung juga mempunyai beberapa tujuan yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan

[24] Surat Perjanjian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan BKBH FH UNILA, Nomor: PHN-1-PL.02.04-527, Jakarta 26 Juli 2013.

praktek dilapangan bagi mahasiswa fakultas hukum. Karena dengan adanya tujuan tersebut diharapkan juga Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat sebagai media mencetak lulusan yang mahir dan trampil di bidang hukum, berdaya saing dan professional di tingkat nasional dan internasional.